



2022: Key Events and Highlights

Annual Highlights and Forecast of Indonesian Taxation in 2023

Monthly Newsletter
December 2022




Table of Contents

3 **Timeline**

Key Events in Taxation 2022

4 **Annual Highlights: 2022**

5 UU HPP Related Regulations in Action per January 2022

5 Voluntary Disclosure Program: A Way to Increase Tax Revenue?

6 VAT Rate Increased to 11%, What's Next?

6 Crude Palm Oil Exports in Indonesia: To Ban or Not To Ban?

7 Another Source of Tax Income, Tax Imposition on Crypto and Fintech Services

7 Postponement After Postponement, Will Carbon Tax See Its Light?

8 The Integration Between National Identification Number and Taxpayers Identification Number to Expand Taxation Data

Table of Contents

4 Annual Highlights: 2022

8 Nickel Tax As A Downstream in Indonesia and Its Preparation

9 G20 and The Continuing Implementation of International Tax Agreements

9 Plans and Strategies for the 2023 Indonesian Tax Revenue

10 Featured Article

Measuring Effective Strategies in Facing Global Economic Challenges and Uncertainties through Policy Innovations and Tax Incentives

 Article written in Bahasa Indonesia

17 Tax Calendar: January 2023



Voluntary Disclosure Program
1 January – 30 June 2022

Income Tax Regulations
1 January 2022

CPO Export Levies Exemption Revocation
23 May 2022

VAT Rate Increased
1 April 2022

Crypto and Fintech Tax
1 May 2022

Implementation of NIK as NPWP
8 July 2022

G20: Tax Transparency & Two-Pillar
November 2022

E-Bupot Unification National Implementation
1 April 2022

Nickel Tax Plans
October 2022

2023 Tax Revenue Target: IDR1,718 Trillion
December 2022

2022 TAX KALEIDOSCOPE

Key Events and Highlights



Annual Highlights

Key Events and Programs of 2022

For more articles, visit www.mib.group

UU HPP Related Regulations in Action per January 2022

Based on the Law on Harmonization of Tax Regulations approved in October 2021, there are several regulations that will be in action per January 2022. All these regulations are income tax-related and affect all taxpayers. What are the said regulations?

First, there is an additional bracket for individual taxpayers, which shows that taxpayers with income of more than IDR5 billion per year, will be imposed with an income tax rate of 35%. In addition, there is a change in terms of the lowest limit on income per year to be imposed with tax, with the limit before at IDR50 million, now increased to be at IDR60 million.

Second, corporate taxpayers will be imposed with an income tax rate of 22% starting from 2022 and onwards. Next, the government will be implementing tax imposition on employee's natura, where employees are obligated to report any natura that they received in their annual tax returns.

Last, MSMEs with a yearly revenue of no more than IDR500 million will not be imposed with an income tax as a form of incentive.


Voluntary Disclosure Program: A Way to Increase Tax Revenue?

The Law on Harmonization of Tax Regulations mentioned several ways in order to support the realization of tax revenue. One of the ways is by implementing a Voluntary Disclosure Program, which served a purpose: help taxpayers fulfil their tax obligations voluntarily.

The program is held from 1 January 2022 until 30 June 2022, and its implementation is differentiated based on the types of taxpayers. First, the regulation is applicable for taxpayers that have participated in the previous tax amnesty program in 2015, and has yet to report their assets in 2015. The second regulation is applicable for individual taxpayers with assets that have yet to be reported for the 2016-2020 fiscal year.

In the end, the total fo taxpayers that participated in the program amounts up to 247.918 taxpayers, with a total of IDR61,01 trillion for reported income tax. In addition, the total amount of net assets that were reported during the program reached IDR594,82 trillion.

The program itself affected many factors in terms of tax. It supported the amount of income tax realization on the first term of 2022, which has grown to 81.4%, increasing at least 40x in comparison to the previous year. In line, it also affected the total amount of realization for the annual tax revenue in 2022.



VAT Rate Increased to 11%, What's Next?

Approved in 2021 by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, the government implemented rate changes for the Value Added Tax ("VAT") starting from April 2022. Before changes, the VAT rate was placed at 10% for every taxable object.

What items are imposed with the new tax rate? Some items include apparel, automotive parts, and daily necessities such as soap, and services including but not limited to financial technology and digital services, such as Netflix, Zoom, Adobe, and Google.

The increased rate affected the national tax revenue positively. From April until October 2022, the recorded additional tax revenue adds up to IDR43.43 T, with October 2022 having the most amount at IDR7.62 T. The increased rate was boosted by about 7.6% of the Value Added Tax revenue.



However, it should be worth noting that based on the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations or "UU HPP", the VAT rate will continue to increase until it reaches 12% by January 2025.

Crude Palm Oil Exports in Indonesia: To Ban or Not To Ban?

On the 28th of April 2022, the Indonesian government ratified a regulation that bans any export activities concerning crude palm oil ("CPO") and its derivatives. The purpose of doing so is to ensure cooking oils are available across Indonesia, especially since the nation was in fear that its stock was thinning out, which resulted in a higher price set for said commodity.

However, the said export ban was then lifted on the 23rd of May 2022. The effect of the ban is highly beneficial for Indonesia, as it recorded a much higher export tax value, US\$2,74 billion, in comparison to the previous month. As the national stock of CPO is within a safe range, CPO exporters are now allowed to export CPO again, with certain requirements that need to be met following the Permendag No 38/2022, applicable until 31 July 2022. The government then pushed the export activities of CPO by exempting the export collection tariff to US\$0 until 31 October 2022 to further maintain the beneficial momentum.

The government then announced that it will extend the policy of exemption from export levies until December 2022.



Another Source of Tax Income, Tax Imposition on Crypto and Fintech Services

Per May 2022, the government has agreed to impose VAT on financial technology or better known as "fintech" services. This would entail the VAT rate of 11% to be imposed on a variety of fintech services, including but not limited to electronic money and digital transactions, such as digital fund transfers, e-money top-ups, peer-to-peer ("P2P") lending, and online insurance services.

In addition to fintech tax, VAT and income tax will also be imposed on crypto asset transactions. The rate for these transactions differs based on trading platforms. Those who do trading on an unauthorized platform will be imposed with a 0.2% VAT and income tax rate, while those who do so on an authorized platform will be imposed with a 0.1% VAT and income tax rate.

According to the report by the government, VAT on fintech services and crypto assets has collected revenue amounting to IDR339.71 billion until October 2022. Crypto asset tax itself has a revenue of IDR191.11 billion, while the fintech tax has a revenue of IDR148.60 billion.

Postponement After Postponement, Will Carbon Tax See Its Light?

Carbon Tax is one of the most anticipated taxes. Not only does it support Indonesia's target in terms of reaching a lower emission level, but it also introduces Indonesia to a new type of tax income. The first step in the carbon tax implementation is the discussion and talks, which were first included in the Draft Law on Harmonization of Tax Regulations. In the draft, the government has agreed upon a tax rate and road map of how the carbon tax will be implemented.

At first, the carbon tax was in plans of being implemented in April 2022, however, it was then postponed due to government concerns about road map synchronization and coordination. The same reason was then used during the second postponement in July 2022, in addition to the government looking at the global uncertainties concerning fiscal and climate changes.

Indonesia has agreed to implement a carbon tax by keeping in mind the target that was agreed upon in the Nationally Determined Contribution (NDC) or Paris Agreement, which was the level of emission to reach 31.89% by 2030 by Indonesia's own efforts or to reach 43.25% with the help of international support.

For now, we only know the proposed rate, which was put at IDR30 per kilogram of CO₂e or Carbon Monoxide. The latest report suggests that the carbon tax implementation will be done in the year 2025. It should be worth noting that while Indonesia has yet to implement said tax, other countries have been doing so in an effort to mitigate climate change risks.

The Integration Between National Identification Number and Taxpayers Identification Number to Expand Taxation Data

Agreed upon in July 2022, taxpayers can now use their National Identification Number (“NIN/NIK”) as their Taxpayers Identification Number (“TIN/NPWP”). This integration also prompts the government to change the format of the NPWP into a 16-digit number format, adding an additional space to the previously 15-digit.

In order to push the validation rate between NIK and NPWP from taxpayers, the government has since then published several government services that can only be accessed if the taxpayers have validated their NIK. In addition, the government also kept reminding taxpayers to validate their NIK, as all NIK need to be integrated with NPWP by January 2024.

Until November 2022, the number of validated and integrated NIK/NPWP has reached 75%, which meant that around 52.9 million NIK/NPWP has been integrated. The regulation that bases the integration is the Ministry of Finance Regulations Number 112/PMK.03/2022, and the in the future, the integration will affect the process in the currently-developed core tax system.

Nickel Tax As A Downstream in Indonesia and Its Preparation

The government has suggested the implementation of a nickel tax. The tax implementation itself serves many purposes, one being the supporter of the nickel industry downstream. In addition, it will help preserve the national nickel backup while helping develop more job opportunities in Indonesia.

The implementation of the nickel tax will also look at the development of nickel export limitations that the WTO panel has ruled against. In October 2022, it was included in the final report that Indonesia’s nickel export limitations are violating WTO regulations. A brief history, Indonesia has been banning the export of nickel since 2020 and has been pushing the notion of exporting processed nickel ever since.

Current updates tell that Indonesia has been working on materials and an appeal lodge regarding the loss of the WTO dispute. In line with the appeal, the government may or may not increase the nickel export tax rate in order to proceed with the downstream plan for the nickel industry.

G20 and The Continuing Implementation of International Tax Agreements

The latest G20 Leaders Summit in Indonesia provided 2 things: one being the implementation of an international two-pillar tax package, the other being an agreement on the notion of global tax transparency.

While tax transparency is currently still being discussed more regarding its further implementation, the two-pillar tax package will continue to be developed globally. One of the implementations of the pillar includes the imposition of a global minimum tax that will be applicable to multinational companies with consumers all over the world.

In addition, the international two-pillar tax package will also entail a better distribution of taxation from said multinational companies, and provide profits for related countries. The framework was introduced as a way to mitigate challenges that rose from the digital economy.

Plans and Strategies for the 2023 Indonesian Tax Revenue

Indonesia has set up a target for its 2023 tax revenue, which was to collect IDR1,718 trillion based on contributions from the income tax, sales tax on luxury goods and value-added tax, as well as the land and building tax and other tax.

Contributions from each tax were planned to be at 54.4%, 43.2%, and 2.3% respectively. In order to achieve the said target, the government has several strategies that will be implemented, for example, making use of the NIK/NPWP integration to expand the data basis for taxation, and targeting High-Wealth Individuals (“HWI”) in terms of tax revenue.

It should be noted that the target was planned with the possible recession predicted in 2023. It also put the aftermath of the Voluntary Disclosure Program into the calculation. The tax revenue target is mentioned in Law Number 28 Year 2022 regarding State Budget 2023.

Aji Widya Firmansyah
Universitas Brawijaya

First Place Winner of MIB Article Competition 2022

Menakar Strategi Ampuh dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi dan Ketidakpastian Global melalui Inovasi Kebijakan dan Insentif Pajak

*Measuring Effective Strategies in Facing
Global Economic Challenges and
Uncertainties through Policy Innovations
and Tax Incentives*



Prologue by Shaheila Roeswan

Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi dalam rangka menghadapi transformasi digital dan ketidakpastian global dengan cara memfokuskan perhatian kepada aspek makroekonomi. Menurut prediksi dari World Bank, ekonomi dunia akan mengalami resesi, dan Indonesia pun tanpa terkecuali.

Melalui data yang dimiliki oleh IMF, Indonesia akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun 2023 nanti. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia tetap mewanti-wanti adanya ancaman resesi dan memastikan bahwa target penerimaan pajak 2023 akan tercapai.

Bagaimana cara Indonesia memajukan industri perpajakan dan juga peraturan yang berlaku? Juara dari Lomba Menulis Artikel Pajak MIB, **Aji W. Firmansyah**, telah membagikan sudut pandangannya mengenai strategi yang dapat dijalankan dalam rangka mendukung Indonesia melawan ketidakpastian global.

Simak di halaman berikutnya >

"Inovasi kebijakan apa saja yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian global?"

by Aji Widya Firmansyah

Dewasa ini, permasalahan yang ada sangat kontradiktif dengan situasi dan kondisi pada kurun waktu sebelumnya. Pasalnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan transformasi lanskap ekonomi dan model bisnis yang telah ada. Ditambah lagi, masalah ketersediaan (*supply*) terganggu akibat adanya pandemi, perang, dan geopolitik global. Sementara, permintaan (*demand*) terus meningkat sehingga mengakibatkan kompleksitas yang tinggi bagi perekonomian nasional (Kemenkeu, 2022). Inflasi juga merupakan ancaman serius di tengah permasalahan ekonomi global. Data di Bank Indonesia ("BI") pada Oktober 2019 menunjukkan tingkat inflasi Indonesia berada di angka 3.13%. Sedangkan pada Oktober 2022 naik drastis hingga menyentuh angka 5.71%. Hal itu menunjukkan luasnya dampak dari ketidakstabilan *demand and supply* akibat adanya pandemi dan masalah geopolitik Rusia-Ukraina.

Kerumitan lain yang dihadapi Indonesia berasal dari sektor ekonomi digital. Besarnya potensi dan kompleksitas ekonomi digital mengharuskan otoritas pajak untuk adaptif. Pemerintah harus cepat dalam menangkap dan menggali besarnya potensi yang ada. Hal itu dibuktikan dengan hasil riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company bahwa *value* dari ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia tenggara di mana menyentuh angka USD70 miliar pada 2021 (Kemenperin, 2022). Tahun 2022, *value* ekonomi digital Indonesia meningkat menjadi US\$77 miliar dan dapat mencapai angka US\$130 miliar pada 2025, di mana e-commerce sebagai promotor utama (Ahdiat, 2022). Terdapat potensi pajak yang besar di tengah tumbuhnya ekonomi digital Indonesia, seperti PPN PMSE, *cryptocurrency*, *fintech*, *UMKM*, *marketplace*, dan masih banyak lagi.

Tidak cukup sampai disitu, permasalahan lain terdapat pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ("BBM") di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kenaikan perlahan harga komoditas pangan sehingga masyarakat miskin tercekik. Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan angka inflasi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, dan berimplikasi pada sisi investasi.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Said (2015) bahwa kenaikan harga BBM berimplikasi pada sisi konsumsi dan pengeluaran bagi masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian lain yang dilakukan Pribadi & Mustikawati (2017) menunjukkan hasil bahwa harga *world crude oil*, *dow jones industrial average*, dan inflasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan tambang, konsumsi, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia.

Melihat permasalahan yang terjadi, pajak seyogyanya dapat berjalan sesuai fungsinya. Tak hanya fungsi *budgetair*, pajak harus secara bersamaan menjalankan fungsi *regulerend* untuk mengatur kebijakan investasi, produksi, konsumsi, maupun fasilitas pajak demi keringanan masyarakat. Selain itu, fungsi stabilitas juga harus terimplementasikan dengan baik agar dapat mengatur tingkat inflasi dan stabilitas harga. Saat awal munculnya COVID-19, pemerintah sigap merespon dengan pemberian insentif pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 44/PMK.03/2020. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah dalam bidang perpajakan. Jenis insentif yang dikeluarkan berupa Pajak Penghasilan ("PPH") 21 Ditanggung Pemerintah ("DTP"), diskon angsuran PPh 25, PPh final Usaha Mikro, Menengah, dan Kecil ("UMKM") DTP, restitusi Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dipercepat, dan lain sebagainya. Harapannya, insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Namun, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian global, pemerintah selaku *stakeholder* memerlukan strategi yang lebih ampuh. Pemerintah merupakan komponen penting dalam setiap permasalahan suatu negara. Hal itu dapat dilakukan melalui inovasi kebijakan perpajakan di setiap sektor permasalahan. Selain itu, langkah optimalisasi insentif pajak juga merupakan alternatif yang sempurna. Harapannya, dampak dari kebijakan dan insentif yang dikeluarkan dapat berimplikasi secara luas terhadap seluruh permasalahan yang terjadi sehingga Indonesia dapat bersaing dalam kancah internasional meskipun diterpa kompleksitas ekonomi yang tinggi. Maka dari itu, timbul pertanyaan terkait inovasi kebijakan apa saja yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian global? Lalu optimalisasi insentif pajak seperti apa yang sekiranya dapat berimplikasi secara luas terhadap permasalahan yang ada?

Kebijakan Perpajakan yang Ideal

Langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melakukan percepatan atas realisasi kenaikan PPN menjadi 12% dan penurunan tarif PPh badan menjadi 20%. Pasalnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, terdapat kalimat bahwa tarif PPN akan menjadi 12% paling lambat pada tahun 2025. Di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian global, pemerintah perlu mengatur daya konsumsi rumah tangga dan perusahaan untuk menekan inflasi melalui pajak. Mempercepat kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal itu akan berimplikasi positif bagi penerimaan pajak dari sisi konsumsi.

Hal tersebut sejalan dengan alasan pemerintah saat menaikkan tarif PPN menjadi 11% di mana hal itu diperlukan untuk menekan inflasi pada tahun berikutnya dan menambah penerimaan negara. Terlebih lagi, rata-rata tarif PPN yang digunakan negara di dunia itu sebesar 15,6% dan negara dengan ekonomi maju sebesar 18% (Lim, 2020). Maka dari itu, pemerintah hendaknya mempercepat kenaikan tarif PPN 12% demi terjaganya inflasi, optimalisasi penerimaan, dan meningkat persaingan di kancah internasional.

Selanjutnya, dari sisi penurunan tarif PPh badan menjadi 20% seharusnya dapat direalisasikan. Pasalnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pada tahun 2022 tarif PPh badan akan menjadi sebesar 20%. Pemerintah beralasan atas batalnya kebijakan tersebut dikarenakan tarif PPh badan Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara lain. Namun, pemerintah seharusnya dapat lebih bijak dalam membuat kebijakan di mana atas kenaikan tarif PPN harus diimbangi dengan turunnya tarif PPh. Tidak selayaknya pemerintah selaku stakeholder menaikkan tarif dari kedua jenis pajak tersebut dikarenakan akan dapat berimplikasi negatif bagi perekonomian negara.

Walaupun pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penurunan tarif PPh badan dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan, seharusnya pemerintah dapat melihat dari sisi keringanan bagi para perusahaan di mana akan menyelamatkan mereka dari krisis serta dapat meningkatkan iklim investasi domestik. Selain itu, penghindaran pajak dapat dihindarkan manakala tarif pajak semakin rendah. Hal itu dapat didukung dengan penelitian yang dilakukan Pohan (2009) di mana tarif pajak merupakan alasan dibalik perilaku penghindaran pajak dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya merealisasikan penurunan tarif PPh badan bersamaan dengan realisasi kenaikan tarif PPN.

Penguatan Big Data Perpajakan Melalui AEol

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian global, khususnya di era digitalisasi, pemerintah memerlukan suatu strategi. Strategi tersebut adalah dengan cara penguatan *big data* perpajakan melalui *Automatic Exchange of Information* (AEol). Penggunaan AEol bertujuan untuk meningkatkan transparansi perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak, dan optimalisasi potensi penerimaan. Sejalan dengan *statement* Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa analisis dan pertukaran informasi data memiliki urgensi yang tinggi sejak berkembangnya digitalisasi (Kurniati, 2021). Hal itu bertujuan untuk memperkaya dan meningkatkan potensi penerimaan serta basis data perpajakan untuk meminimalisir risiko.

Praktik penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Pasalnya, banyak potensi penerimaan yang terbuang karena tindakan tercela tersebut, seperti penggelapan pajak maupun pengalihan harta ke negara *tax haven*. Negara yang pertama kali menerapkan AEol adalah Amerika Serikat (AS). Hal itu mengacu pada *Foreign Account Tax Compliance Act* yang merupakan undang-undang di AS yang ditujukan untuk wajib pajak yang mengalihkan hartanya ke negara *tax haven* (Selvi, 2018). AEol memiliki urgensi yang tinggi untuk diimplementasikan di sebuah negara berkembang untuk mencegah dan meminimalisir adanya aliran dana gelap (Urinov, 2015).

AEol dan Big Data merupakan satu kesatuan utuh untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Dengan adanya AEol sebagai big data, harapannya seluruh data informasi wajib pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut akan secara perlahan berdampak bagi praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dari hal tersebut, besarnya potensi ekonomi digital Indonesia dapat tercapture dengan maksimal yang mana dapat berpengaruh bagi penerimaan negara.

AEol diharapkan mampu mengoptimalkan transparansi pelaporan perpajakan dan memaksimalkan potensi dari sektor pajak yang penghasilannya terdapat di luar yuridiksi Indonesia (Selvi, 2018). Pada akhirnya, tantangan ekonomi dan ketidakpastian global dapat teratasi secara optimal dengan adanya AEol sebagai big data perpajakan Indonesia.

Pengenaan Windfall Profit Tax

Harga bahan bakar fosil telah meningkat secara signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina. Alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah mengenakan pajak atas perusahaan migas dan batubara yang mengalami lonjakan keuntungan di tengah kenaikan seluruh harga komoditas. Disaat bisnis dan rumah tangga tertekan, perusahaan tersebut justru mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Maka dari itu, diperlukan pengenaan pajak bernama windfall profit tax. Hal itu dilatarbelakangi atas asas keadilan bagi perusahaan yang mendapat windfall profit membayar pajak yang lebih besar (Baunsgaard & Vernon, 2022).

Indonesia juga harus dapat melihat komparasi kebijakan di berbagai negara yang telah mengimplementasikan windfall profit tax. Di Yunani, terdapat tarif retribusi 90% atas windfall profit dari produsen listrik domestik untuk periode Oktober 2021–Maret 2022. Selain itu, Inggris juga mengenakan retribusi keuntungan energi yang diterbitkan pada Juli 2022 dan akan berakhir pada akhir 2025 di mana merupakan pajak tambahan 25% atas keuntungan minyak dan gas di atas pajak yang ada, menjadikan tarif gabungan menjadi 65%. Hungaria mengumumkan windfall profit tax sementara untuk 2022 dan 2023 atas “keuntungan ekstra” dari perusahaan energi sebesar 40%. Terakhir, Italia pun ikut mengeluarkan pengenaan pajak satu kali sebesar 25% untuk perusahaan energi bagi yang mengalami peningkatan laba perusahaan lebih dari €5 juta antara Oktober 2021 dan April 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Baunsgaard & Vernon, 2022).

Berdasarkan permasalahan dan komparasi yang ada, Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk mengenakan *windfall profit tax*. Selain perusahaan migas dan batubara mengalami lonjakan keuntungan, stabilitas harga komoditas juga tidak teratur. Hal itu terbukti dari meroketnya harga minyak goreng, perusahaan batubara yang lebih memilih melakukan ekspor, dan perusahaan sawit juga melakukan ekspor berlebih yang mengakibatkan harga komoditas melambung. Problematika itulah yang dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk segera mengenakan *windfall profit tax*. Terlebih lagi, kondisi saat ini merupakan kondisi yang ideal untuk mengenaikannya sebelum terjadi resesi pada nantinya.

Dari seluruh latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat potensial untuk menerapkan kebijakan *windfall profit tax*. Namun, pemerintah harus berhati-hati dan selektif saat merumuskan kebijakan tersebut. Pasalnya, di tahun 2008 sempat ada wacana pengenaan pajak ini, tetapi pada akhirnya batal dikarenakan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Pemerintah juga harus dapat menjaga iklim investasi dan tidak memberatkan dari sisi pengusaha. Nantinya, penerimaan yang diperoleh negara atas perusahaan migas dan batubara dapat dialokasikan kembali untuk subsidi, bansos, serta bantuan lainnya. Hal itu bertujuan untuk menjalankan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan di mana akan berimplikasi pada kestabilan harga BBM, komoditas, dan konsumsi masyarakat.

"Adanya kebijakan optimalisasi insentif secara tepat, akan menimbulkan win-win solution bagi pihak pemerintah dan masyarakat."

Optimalisasi Insentif Pajak

Kondisi ekonomi yang melemah membuat Kementerian Keuangan selaku pihak pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN"). Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha dalam rangka mengatasi dan memulihkan kondisi perekonomian. Pada tahun 2020, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah telah dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu wajib pajak (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021). Insentif tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak terdampak ketidakpastian global berupa pandemi COVID-19. Sudah seharusnya pajak memainkan peranannya untuk membantu masyarakat yang kesulitan menghadapi tantangan ekonomi.

Dalam upaya optimalisasi insentif pajak, setidaknya pemerintah harus tetap memperpanjang beberapa insentif pajak hingga 2023 ataupun hingga ekonomi pulih. Dari sisi wajib pajak, mereka menginginkan pemerintah untuk tetap memperpanjang insentif sampai tahun depan. Namun, dalam memperpanjang insentif, pemerintah harus lebih selektif memilih kriteria penerimanya. Pasalnya, jika pemerintah memberikan insentif secara tidak selektif, akan banyak *tax expenditure* yang terbuang. Dengan adanya peningkatan *tax expenditure*, maka dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat menurunkan *tax ratio* (Rinaldi, 2019). Sejalan dengan prinsip keadilan dan kelayakan, pemerintah dapat memilah siapa yang memiliki urgensi tinggi untuk didahulukan dalam pemberian insentif pajak tersebut. Misalnya, dengan penghapusan jenis insentif yang sudah tidak relevan, pengetatan kriteria penerima, dan pengurangan jumlah klasifikasi lapangan usaha ("KLU") penerima.

Dengan adanya kebijakan optimalisasi insentif secara tepat, akan menimbulkan *win-win solution* bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menghemat *tax expenditure*, membantu masyarakat terdampak, dan memulihkan perekonomian nasional di tengah adanya ketidakpastian global. Dari sisi masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha, mereka dapat menghemat uangnya untuk membayar pajak. Mereka bisa melakukan konsumsi yang mana akan membantu meningkatkan penerimaan PPN negara. Selain itu, mereka juga bisa memilih saving untuk melakukan investasi. Hal itulah yang menjadi solusi untuk mengatasi angka inflasi, stabilitas konsumsi, dan ekonomi. Dengan itu, pajak dapat berperan dengan baik dalam menjalankan fungsinya.



Tax Calendar
January 2023

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
26	27	28	29	30	31	1 Happy New Year!
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22 Lunar New Year
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Reminders

- 1 January 2022** New Year's Day
- 10 January 2022** Payment Deadline : Dec 2022 Art. 4(2), 15, 21/26, 22, and 23/26 Income Tax
- 16 January 2022** Payment Deadline : Dec 2022 Art. 25 Income Tax, SME Final Income Tax, & Self-Assessed VAT
- 20 January 2022** Filing Deadline : Dec 2022 Art. 4(2), 15, 21/26, 22, 23/26, & 25 Income Tax
- 22 January 2022** Lunar New Year
- 31 January 2022** Payment and Filing Deadline : Dec 2022 VAT

Contact Us

PT MIB Global Grup

Treasury Tower, 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
DKI Jakarta, Indonesia - 12190

www.mib.group



+62 819 1188 0099

